



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Mjk

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Rohmad Yahya Alias Toyib Bin Sumardi** ;  
Tempat lahir : Mojokerto ;  
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 31 Desember 1999 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Kebonagung RT.003 RW.001 Desa  
Kebonagung Kecamatan Puri Kabupaten  
Mojokerto;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Pendidikan : SMP ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Februari 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 27 Mei 2022 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022 ;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022 ;

Berdasarkan Surat Kuasa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nurwa Indah, SH. MH dan Irvan Wicaksono, SH Advokat dari Kantor Yayasan Bantuan Hukum Harapan Indah Badan Hukum Nomor: AHU-0004594 AH.01.04 Tahun 2018, berkedudukan di Jalan Balai Dusun Sawo Desa Puri Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto sebagai Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Mjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 195/Pid.Sus/2022/PN.Mjk  
Rohmad Yahya Alias Toyib Bin Sumardi di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN.Mjk tanggal 29 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN.Mjk tanggal 29 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa ROHMAD YAHYA Alias TOYIB Bin SUMARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tersebut di dalam Surat Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan menjatuhkan pidana denda sebanyak Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merek vivo tipe y33s warna biru muda nomor 085792296316 ;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek *infinix* tipe x653c warna hitam nomor 081216284217 ;
  - uang tunai sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
  - uang tunai sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
  - 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,29 gram ;
  - 1 (satu) buah jaket warna merah ;Digunakan dalam perkara lain dengan Terdakwa an. BUDI APRILLEO Alias LEO Bin TAMAJI;
4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Mjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Nomor Register perkara: PDM-71/M.5.23/Enz.1/06/2022, tertanggal 24 Juni 2022 yaitu sebagai berikut:

### KESATU:

----- Bahwa Terdakwa Rohmad Yahya Alias Toyib Bin Sumardi pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 13.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2022 bertempat di Dusun Pasinan Desa Jabon Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 13.00 Wib, Sdr. PAIJO (DPO) menghubungi Terdakwa untuk menanyakan apakah Terdakwa akan membeli narkotika jenis sabu lagi, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Budi Aprilleo Alias Leo Bin Tamaji (dalam penuntutan terpisah) menuju ke BRI Link di Dusun Rayawangi Desa Tangunan Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto untuk mentransfer uang ke rekening Bank BCA dengan nomor 0500822767 atas nama BUDIONO sebanyak Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa memfoto bukti transaksi tersebut dan mengirimkan kepada Sdr. PAIJO (DPO) selanjutnya Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu dengan cara ranjauan di Dusun Pasinan Desa Jabon Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto. Kemudian Terdakwa pulang untuk membagi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut menjadi 6 (enam) paket pahe dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket supra dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan terdapat sisa untuk dikonsumsi sendiri. Untuk 6 (enam) paket pahe dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) telah laku terjual;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Mjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**putusar** Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 20.00 Wib di rumah Terdakwa di Dusun Kebonagung RT 003/ RW 001 Desa Kebonagung Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, saksi HERI SUSANTO dan saksi AHMAD KHOIRON serta beberapa petugas lainnya yang disaksikan oleh saksi BUDI WIBOWO untuk melakukan upaya paksa terhadap Terdakwa dan saksi Budi Aprilleo Alias Leo serta barang-barang yang ditemukan, yaitu 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,29 gram yang disimpan di saku sebelah kiri 1 (satu) buah jaket warna merah yang Terdakwa pakai, 1 (satu) unit *handphone* merek *infinix* tipe *x 653c* warna hitam nomor 081216284217, dan uang tunai sebanyak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dalam penguasaan Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit *handphone* merek *vivo* tipe *y33s* warna biru muda nomor 085792296316 dan uang tunai sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dalam penguasaan saksi Budi Aprilleo Alias Leo. Namun demikian narkoba jenis sabu tersebut diakui milik bersama antara Terdakwa dan saksi Budi Aprilleo Alias Leo ;

- Bahwa saudara MASNE AJEZ (DPO) membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. PAIJO (DPO) sebanyak 4 (empat) kali ;
- Bahwa saksi Budi Aprilleo Alias Leo Bin Tamaji diberi tugas oleh Terdakwa untuk menjual narkoba jenis sabu namun demikian untuk uang hasil penjualannya diserahkan kepada Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu kepada saudara PAIJO (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut telah mendapatkan keuntungan sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut serta Terdakwa tidak dalam kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dalam terapi serta tidak dilengkapi dengan surat dari dokter ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 01807/NNF/2022 hari Senin tanggal 14 Maret 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 03617/2022/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,104$  gram adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA:**

----- Bahwa Terdakwa Rohmad Yahya Alias Toyib Bin Sumardi pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Kebonagung RT 003/ RW 001 Desa Kebonagung Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 20.00 Wib di rumah Terdakwa di Dusun Kebonagung RT 003/ RW 001 Desa Kebonagung Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, saksi HERI SUSANTO dan saksi AHMAD KHOIRON serta beberapa petugas lainnya yang disaksikan oleh saksi BUDI WIBOWO untuk melakukan upaya paksa terhadap Terdakwa dan saksi ROHMAD YAHYA serta barang-barang yang ditemukan, yaitu 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,29 gram yang disimpan di saku sebelah kiri 1 (satu) buah jaket warna merah yang Terdakwa pakai, 1 (satu) unit *handphone* merek *infinix* tipe *x653c* warna hitam nomor 081216284217, dan uang tunai sebanyak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dalam penguasaan Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit *handphone* merek *vivo* tipe *y33s* warna biru muda nomor 085792296316 dan uang tunai sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dalam penguasaan saksi Budi Aprilleo Alias Leo, Namun demikian narkotika jenis sabu tersebut diakui milik bersama antara Terdakwa dan saksi Budi Aprilleo Alias Leo ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut serta Terdakwa tidak dalam kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dalam terapi serta tidak dilengkapi dengan surat dari dokter ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 01807/NNF/2022 hari Senin tanggal 14 Maret 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 03617/2022/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,104$  gram adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Mjk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id  
Penuntut Umum Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mendengar serta mengerti akan isi surat dakwaan tersebut dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu:

1. Saksi **Heri Susanto** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Budi Aprilleo Alias Leo ;
- Bahwa saksi bersama dengan saudara Akhmad Khoiron melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Budi Aprilleo Alias Leo pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 di rumah milik Terdakwa di Dusun Kebonagung RT.003 RW.001 Desa Kebonagung Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat netto 0,29 gram, Uang tunai sebesar Rp.250.000.-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Merk INFINIX warna hitam ungu ;
- Bahwa saksi temukan sabu di saku sebelah kiri jaket warna merah yang dipakai oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari temannya yang bernama PAIJO yang dikenal pada tahun 2019 sewaktu Terdakwa ikut Bonek dijalan ;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan saksi Budi Aprilleo Alias Leo secara patungan yakni Terdakwa sebesar Rp.550.000-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi Budi Aprilleo Alias Leo sebesar Rp.550.000-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari saudara PAIJO dengan cara Terdakwa berkomunikasi dengan saudara PAIJO untuk memesan sabu, selanjutnya Terdakwa berangkat ke Link BRI untuk mentransfer uang pembelian dan kemudian memfoto bukti transfer sekaligus mengirimkannya lewat WA, setelah itu Terdakwa mengambil sabu dengan system ranjauan di lokasi/tempat sesuai dengan arahan dari temannya yang bernama PAIJO;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu kepada saudara MASNE AJEZ sebanyak 3

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Mjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 195/Pid.Sus/2022/PN Mjk  
tiga) dan dengan harga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ada pembelin lain dari temannya saksi Budi Aprilleo Alias Leo yang sering komunikasi dengan saksi Budi Aprilleo Alias Leo ;
- Bahwa setelah membeli sabu sebanyak 1 (satu) gram Terdakwa bagi menjadi 6 (enam) paket pahe seharga Rp.200.000-(dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket supra seharga Rp.400.000-(empat ratus ribu rupiah), dimana 6 (enam) paket sudah laku terjual dan sisa 1 (satu) paket supra seharga Rp.400.000-(empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan jual beli sabu sebesar Rp.500.000-(lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dilengkapi dengan resep dokter;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **Ahmad Khoiron, SH.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Budi Aprilleo Alias Leo ;
- Bahwa saksi bersama dengan saudara Heri Susanto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Budi Aprilleo Alias Leo pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 di rumah milik Terdakwa di Dusun Kebonagung RT.003 RW.001 Desa Kebonagung Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat netto 0,29 gram, Uang tunai sebesar Rp.250.000.-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Merk INFINIX warna hitam ungu ;
- Bahwa saksi temukan sabu di saku sebelah kiri jaket warna merah yang dipakai oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari temannya yang bernama PAIJO yang dikenal pada tahun 2019 sewaktu Terdakwa ikut Bonek dijalan ;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan saksi Budi Aprilleo Alias Leo secara patungan yakni Terdakwa sebesar Rp.550.000-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi Budi Aprilleo Alias Leo sebesar Rp.550.000-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari saudara PAIJO dengan cara Terdakwa berkomunikasi dengan saudara PAIJO untuk memesan sabu,

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Mjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
selanjutnya Terdakwa berangkat ke Link BRI untuk mentransfer uang pembelian dan kemudian memfoto bukti transfer sekaligus mengirimkannya lewat WA, setelah itu Terdakwa mengambil sabu dengan system ranjauan di lokasi/tempat sesuai dengan arahan dari temannya yang bernama PAIJO ;

- Bahwa Terdakwa menjual sabu kepada saudara MASNE AJEZ sebanyak 3 (tiga) kali dengan harga Rp.400.000.-(empat ratus ribu rupiah) ;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa ada pembelin lain dari temannya saksi Budi Aprilleo Alias Leo yang sering komunikasi dengan saksi Budi Aprilleo Alias Leo ;
  - Bahwa setelah membeli sabu sebanyak 1 (satu) gram Terdakwa bagi menjadi 6 (enam) paket pahe seharga Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket supra seharga Rp.400.000.-(empat ratus ribu rupiah), dimana 6 (enam) paket sudah laku terjual dan sisa 1 (satu) paket supra seharga Rp.400.000.-(empat ratus ribu rupiah) ;
  - Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan jual beli sabu sebesar Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dilengkapi dengan resep dokter;
  - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;
3. Saksi **Budi Wibowo** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 20.00 Wib diteras depan rumah saudara Rohmad Yahya Alias Toyib di Dusun Kebonagung RT.003 RW.001 Desa Kebonagung Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto ;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saudara Budi Aprilleo Alias Leo ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastic warna putih yang berisi narkotika jenis sabu serta beberapa Handphone dan uang Tunai ;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 20.00 Wib saksi mendengar suara gaduh, selanjutnya saksi keluar rumah dan melihat ada sedikit keramaian didepan rumah Terdakwa, setelah saksi hampiri kemudian salah satu petugas kepolisian menghampiri saksi dan memberitahu bahwa adanya penangkapan terhadap Terdakwa dan saudara Budi Aprilleo Alias Leo terkait masalah narkotika jenis sabu ;
  - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat

*Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Mjk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyatakan berkekuatan tidak keberatan ;

4. Saksi **Budi Aprilleo Alias Leo Bin Tarmaji** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 20.00 Wib pada saat duduk diteras depan rumah Terdakwa di Dusun Kebonagung RT.003 RW.001 Desa Kebonagung Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi dan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa: Untuk saksi Uang tunai sebesar Rp.250.000.-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Type Y33S warna biru muda dengan nomor 0857-9229-6316 sedangkan Untuk Terdakwa 1 (satu) klip plastik kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,29 gram ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saksi pada saat itu mengantarkan uang hasil penjualan sabu sebesar Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah) dan sekaligus mengambil pesanan sabu kepada Terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) klip plastik kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,29 gram merupakan milik Terdakwa yang dibeli secara patungan dengan saksi ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli kepada teman Terdakwa yang bernama PAIJO dan saksi tidak tahu tempat tinggalnya ;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa membeli sabu kepada saudara PAIJO sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.100.000.-(satu juta seratus ribu rupiah) dari uang patungan saksi dan Terdakwa sebesar Rp.550.000.-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa membeli sabu kepada saudara PAIJO sebanyak 4 (empat) kali ;
- Bahwa setelah membeli sabu sebanyak 1 (satu) gram Terdakwa bagi menjadi 6 (enam) paket pahe seharga Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket supra seharga Rp.400.000.-(empat ratus ribu rupiah), dimana 6 (enam) paket sudah laku terjual dan sisa 1 (satu) paket supra seharga Rp.400.000.-(empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa mendapat keuntungan jual beli sabu sebesar Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) dan sedikit sabu yang saksi dan saksi Terdakwa konsumsi ;
- Bahwa peran saksi dan Terdakwa dalam jual beli sabu mulai dari membeli sampai menjual sabu yakni Terdakwa berperan sebagai mengumpulkan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Mjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang memberikan sabu yang diberikan Terdakwa sedangkan Saksi berperan sebagai mencari pembeli kemudian mengantarkan sabu ke pembeli serta mengambil uang pembelian sabu yang selanjutnya uang pembelian sabu tersebut diberikan kepada Terdakwa ;

- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dilengkapi dengan resep dokter;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan sehubungan dengan Terdakwa dan saksi Budi Aprilleo Alias Leo dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian terkat narkoba jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 20.00 Wib pada saat duduk diteras depan rumah Terdakwa bersama dengan saksi Budi Aprilleo Alias Leo di Dusun Kebonagung RT.003 RW.001 Desa Kebonagung Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang menunggu pembeli sabu seharga Rp.400.000.-(empat ratus ribu rupiah) yang sebelumnya sudah menghubungi Terdakwa lewat chat WA yang bernama MASNE AJEZ setahu Terdakwa rumahnya didaerah Dlanggu Kabupaten Mojokerto ;
- Bahwa saksi Budi Aprilleo Alias Leo datang kerumah Terdakwa untuk memberikan uang hasil penjualan sabu sebesar Rp.250.000.-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) paket pahe dan sekaligus mengambil pesanan sabu ;
- Bahwa pesanan sabu kepada saudara MASNE AJEZ belum Terdakwa serahkan karena sudah tertangkap terlebih dahulu oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu kepada saudara MASNE AJEZ sudah 3 (tiga) kali antara lain ;
  1. Yang Pertama pada awal bulan Februari saudara MASNE AJEZ memesan sabu porsi pahe dengan harga Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah) ;
  2. Yang Kedua pada tanggal 19 Februari 2022 saudara MASNE AJEZ memesan sabu porsi pahe dengan harga Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah) ;
  3. Yang Ketiga pada tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 20.00 Wib dengan harga Rp.400.000.-(empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa tidak orang lain selain saudara MASNE AJEZ yang saksi jual sabu dan untuk pembeli lainnya adalah teman saksi Budi Aprilleo Alias Leo yang biasanya komunikasi dengan saksi Budi Aprilleo Alias Leo ;

*Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Mjk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Basa yang bertugas mencari pembeli dan berkomunikasi dengan pembeli adalah saksi Budi Aprilleo Alias Leo dan selanjutnya uang pembelian sabu diserahkan kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa kumpulkan untuk membeli sabu lagi ;

- Bahwa 1 (satu) klip narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,29 gram merupakan milik Terdakwa yang beli kepada saudara PAIJO dari uang patungan dari saksi Budi Aprilleo Alias Leo ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli kepada teman Terdakwa yang bernama PAIJO yang dikenal pada tahun 2019 sewaktu saksi ikut Bonek dijalan ;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu kepada saudara PAIJO sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.100.000.-(satu juta seratus ribu rupiah) dari uang patungan saksi Budi Aprilleo Alias Leo sebesar Rp.550.000-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sebesar Rp.550.000-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu kepada saudara PAIJO sebanyak 4 (empat) kali ;
- Bahwa setelah membeli sabu sebanyak 1 (satu) gram Terdakwa bagi menjadi 6 (enam) paket pahe seharga Rp.200.000-(dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket supra seharga Rp.400.000-(empat ratus ribu rupiah), dimana 6 (enam) paket sudah laku terjual dan sisa 1 (satu) paket supra seharga Rp.400.000-(empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan jual beli sabu sebesar Rp.500.000-(lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa peran saksi Budi Aprilleo Alias Leo dan Terdakwa dalam jual beli sabu mulai dari membeli sampai menjual sabu yakni Terdakwa berperan sebagai mengumpulkan uang pembelian sabu yang diberikan saksi Budi Aprilleo Alias Leo sedangkan saksi Budi Aprilleo Alias Leo berperan sebagai mencari pembeli kemudian mengantarkan sabu ke pembeli serta mengambil uang pembelian sabu yang selanjutnya uang pembelian sabu tersebut diberikan kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dilengkapi dengan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang bahwa untuk memperkuat pembuktiannya maka Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket warna merah ;
- 1 (satu) unit handphone merek *infinix* tipe *x653c* warna hitam nomor 081216284217 ;
- Uang tunai sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dimana saksi-saksi mengenal serta mengakui atas bukti tersebut, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 01807/NNF/2022 hari Senin tanggal 14 Maret 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 03617/2022/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,104$  gram adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lainnya, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 20.00 Wib pada saat duduk diteras depan rumah Terdakwa bersama dengan saksi Budi Aprilleo Alias Leo di Dusun Kebonagung RT.003 RW.001 Desa Kebonagung Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang menunggu pembeli sabu seharga Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah) yang sebelumnya sudah menghubungi Terdakwa lewat chat WA yang bernama MASNE AJEZ setahu Terdakwa rumahnya didaerah Dlanggu Kabupaten Mojokerto ;
- Bahwa saksi Budi Aprilleo Alias Leo datang kerumah Terdakwa untuk memberikan uang hasil penjualan sabu sebesar Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) paket pahe dan sekaligus mengambil pesanan sabu ;
- Bahwa pesanan sabu kepada saudara MASNE AJEZ belum Terdakwa serahkan karena sudah tertangkap terlebih dahulu oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu kepada saudara MASNE AJEZ sudah 3 (tiga) kali antara lain;
  - Yang Pertama pada awal bulan Februari saudara MASNE AJEZ memesan sabu porsi pahe dengan harga Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah);
  - Yang Kedua pada tanggal 19 Februari 2022 saudara MASNE AJEZ memesan sabu porsi pahe dengan harga Rp.200.000.- (dua ratus ribu

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang Ketiga pada tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 20.00 Wib dengan harga Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak orang lain selain saudara MASNE AJEZ yang saksi jual sabu dan untuk pembeli lainnya adalah teman saksi Budi Aprilleo Alias Leo yang biasanya komunikasi dengan saksi Budi Aprilleo Alias Leo ;
- Bahwa yang bertugas mencari pembeli dan berkomunikasi dengan pembeli adalah saksi Budi Aprilleo Alias Leo dan selanjutnya uang pembelian sabu diserahkan kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa kumpulkan untuk membeli sabu lagi ;
- Bahwa 1 (satu) klip narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,29 gram merupakan milik Terdakwa yang beli kepada saudara PAIJO dari uang patungan dari saksi Budi Aprilleo Alias Leo ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli kepada teman Terdakwa yang bernama PAIJO yang dikenal pada tahun 2019 sewaktu saksi ikut Bonek dijalan ;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu kepada saudara PAIJO sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah) dari uang patungan saksi Budi Aprilleo Alias Leo sebesar Rp.550.000- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sebesar Rp.550.000- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu kepada saudara PAIJO sebanyak 4 (empat) kali ;
- Bahwa setelah membeli sabu sebanyak 1 (satu) gram Terdakwa bagi menjadi 6 (enam) paket pahe seharga Rp.200.000- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket supra seharga Rp.400.000- (empat ratus ribu rupiah), dimana 6 (enam) paket sudah laku terjual dan sisa 1 (satu) paket supra seharga Rp.400.000- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan jual beli sabu sebesar Rp.500.000- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa peran saksi Budi Aprilleo Alias Leo dan Terdakwa dalam jual beli sabu mulai dari membeli sampai menjual sabu yakni Terdakwa berperan sebagai mengumpulkan uang pembelian sabu yang diberikan saksi Budi Aprilleo Alias Leo sedangkan saksi Budi Aprilleo Alias Leo berperan sebagai mencari pembeli kemudian mengantarkan sabu ke pembeli serta mengambil uang pembelian sabu yang selanjutnya uang pembelian sabu tersebut diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dilengkapi dengan resep dokter ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusarNO.LAB: 01807/NNF/2022 hari Senin tanggal 14 Maret 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 03617/2022/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,104$  gram adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative yaitu :

**Kesatu** Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; atau

**Kedua** Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;
4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

### **Ad.1 Unsur Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam ketentuan pasal ini sama artinya dengan frasa barang siapa yang biasa ditemukan dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, dimana barang siapa mengacu pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "setiap orang" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai suyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 195/2022/pid.msk

perantaraan jawab dan atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta segala surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara, dan pembenaran Terdakwa terhadap identitasnya di depan persidangan, maka benar yang diadili di depan persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa Rohmad Yahya Alias Toyib Bin Sumardi oleh karena itu jelas pengertian setiap orang yang dimaksud dalam aspek ini adalah Terdakwa Rohmad Yahya Alias Toyib Bin Sumardi yang dihadapkan kedepan persidangan, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur setiap orang, telah terpenuhi;

## Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;

Menimbang bahwa, dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alasan hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah ;

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata “melawan hukum” diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan : PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124) ;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam hal ini berkaitan dengan tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain :

- Dalam Pasal 7 diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ;  
pengertian dan teknologi ;

- Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan narkoba harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya ;
- Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor narkoba harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya ;
- Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkoba (penyaluran atau penyerahan narkoba baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah ;
- Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran narkoba hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah ;
- Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan narkoba hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi lain yang berwenang untuk melakukan tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dengan demikian terbukti bahwa Terdakwa tidak berhak untuk melakukan kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa meskipun Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, namun ketika Saksi Heri Susanto beserta team Polsek Puri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa memberikan keterangan dan mengaku bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Budi Aprilleo Alias Leo mendapatkan sabu dengan cara membeli sabu kepada saudara PAIJO sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.100.000-(satu juta seratus ribu rupiah) dari uang patungan Terdakwa dan saksi Budi Aprilleo Alias Leo sebesar Rp.550.000.- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), dengan demikian tindakan Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sebagaimana telah diuraikan di atas, khususnya Pasal 38 yang mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkoba (penyaluran atau penyerahan narkoba baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi

*Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Mjk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum, telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana masing-masing perbuatan berperan sebagai salah satu kemungkinan tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga bisa saja terjadi Terdakwa hanya melakukan salah satu jenis atau seluruh jenis perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), maka arti kata dari beberapa unsur yang terdapat dalam Pasal 112 Ayat (1) adalah sebagai berikut :

- Menguasai/me-ngu-a-sa-i/v adalah 1 berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu). Sehingga harus terdapat obyek yang dikuasai ;
- Memiliki/me-mi-lik-i/v 1 artinya adalah mempunyai, sehingga harus terdapat obyek yang dipunyai oleh subyek ;
- Menyimpan/me-nyim-pan/v 1 menaruh di tempat yang aman, harus terdapat obyek yang disimpan ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah penguasaan atau pemilikan Narkotika jenis sabu-sabu pada seseorang dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti, bahwa benar Terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi Heri Susanto dan saksi Ahmad Khoiron, SH beserta Tim Polsek Puri bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Budi Aprilleo Alias Leo ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 20.00 Wib pada saat duduk diteras depan rumah Terdakwa di Dusun Kebonagung RT.003 RW.001 Desa Kebonagung Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Budi Aprilleo Alias Leo, ditemukan barang bukti berupa : Untuk saksi Budi Aprilleo Alias Leo Uang tunai sebesar Rp.250.000.-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Type Y33S warna biru muda dengan nomor 0857-9229-6316 sedangkan untuk Terdakwa 1 (satu) klip plastik kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,29 gram dan pada saat dilakukan penangkapan saksi Budi Aprilleo Alias Leo pada saat itu mengantarkan uang hasil penjualan sabu sebesar Rp.200.000.-(dua ratus ribu

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli kepada teman Terdakwa yang bernama PAIJO sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.100.000-(satu juta seratus ribu rupiah) dari uang patungan Terdakwa dan saksi Budi Aprilleo Alias Leo sebesar Rp.550.000.-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa membeli sabu kepada saudara PAIJO sebanyak 4 (empat) kali ;

Menimbang bahwa setelah membeli sabu sebanyak 1 (satu) gram Terdakwa bagi menjadi 6 (enam) paket pahe seharga Rp.200.000-(dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket supra seharga Rp.400.000-(empat ratus ribu rupiah), dimana 6 (enam) paket sudah laku terjual dan sisa 1 (satu) paket supra seharga Rp.400.000-(empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa Terdakwa dan saksi Budi Aprilleo Alias Leo mendapat keuntungan jual beli sabu sebesar Rp.500.000- (lima ratus ribu rupiah) dan sedikit sabu yang Terdakwa dan saksi Budi Aprilleo Alias Leo konsumsi ;

Menimbang bahwa peran Terdakwa dan saksi Budi Aprilleo Alias Leo dalam jual beli sabu mulai dari membeli sampai menjual sabu yakni Terdakwa berperan sebagai mengumpulkan uang pembelian sabu yang diberikan saksi Budi Aprilleo Alias Leo sedangkan saksi Budi Aprilleo Alias Leo berperan sebagai mencari pembeli kemudian mengantarkan sabu ke pembeli serta mengambil uang pembelian sabu yang selanjutnya uang pembelian sabu tersebut diberikan kepada Terdakwa ;

Menimbang bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 01807/NNF/2022 hari Senin tanggal 14 Maret 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 03617/2022/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,104 gram adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Prekursor Narkotika menurut

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Mjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama dengan Budi Aprilleo Alias Leo ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 20.00 Wib pada saat duduk diteras depan rumah Terdakwa di Dusun Kebonagung RT.003 RW.001 Desa Kebonagung Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Budi Aprilleo Alias Leo, ditemukan barang bukti berupa Untuk saksi Budi Aprilleo Alias Leo Uang tunai sebesar Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Type Y33S warna biru muda dengan nomor 0857-9229-6316 sedangkan Untuk Terdakwa 1 (satu) klip plastik kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,29 gram dan pada saat dilakukan penangkapan saksi Budi Aprilleo Alias Leo pada saat itu mengantarkan uang hasil penjualan sabu sebesar Rp.200.000-(dua ratus ribu rupiah) dan sekaligus mengambil pesanan sabu kepada Terdakwa ;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli kepada teman Terdakwa yang bernama PAIJO sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.100.000-(satu juta seratus ribu rupiah) dari uang patungan Terdakwa dan saksi Budi Aprilleo Alias Leo sebesar Rp.550.000.-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa membeli sabu kepada saudara PAIJO sebanyak 4 (empat) kali ;

Menimbang bahwa setelah membeli sabu sebanyak 1 (satu) gram Terdakwa bagi menjadi 6 (enam) paket pahe seharga Rp.200.000-(dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket supra seharga Rp.400.000-(empat ratus ribu rupiah), dimana 6 (enam) paket sudah laku terjual dan sisa 1 (satu) paket supra seharga Rp.400.000-(empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa peran Terdakwa dan saksi Budi Aprilleo Alias Leo dalam jual beli sabu mulai dari membeli sampai menjual sabu yakni Terdakwa berperan sebagai mengumpulkan uang pembelian sabu yang diberikan saksi Budi Aprilleo Alias Leo sedangkan saksi Budi Aprilleo Alias Leo berperan sebagai mencari pembeli kemudian mengantarkan sabu ke pembeli serta mengambil uang pembelian sabu yang selanjutnya uang pembelian sabu tersebut diberikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Permufakatan Jahat dalam tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah

*Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Mjk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar menjatuhkan pidana yang seringannya terhadap Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan terhadap diri Terdakwa selama jalannya persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan selain pidana penjara (hukuman badan) juga ada hukuman denda, dimana dalam ketentuan tersebut pidana denda dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjara, pidana denda ini semata-mata merupakan usaha pemerintah untuk memberikan efek jera dalam rangka memberantas tindak pidana narkotika di Indonesia ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Uang tunai sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit *handphone* merek *infinix* tipe *x653c* warna hitam ;

Oleh karena telah terbukti sebagai alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidananya tersebut dan bernilai ekonomis dan uang hasil penjualan sabu sebagaimana dalam Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka sudah selayaknya dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,29 gram ;
- 1 (satu) buah jaket warna merah ;
- Nomor Simcard 081216284217 ;

Oleh karena barang bukti tersebut sangat membahayakan bagi kesehatan dan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan agar tidak bisa dipakai lagi maka sudah  
berpotensi merusak mental dan agar tidak bisa dipakai lagi maka sudah  
selayaknya dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa,  
Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan  
dan yang meringankan sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa dapat dan berpotensi merusak mental generasi muda sebagai harapan bangsa ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan selama menjalani proses persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa masih berusia relatif muda yang diharapkan dapat memperbaiki masa depannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah  
dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132  
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan  
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta  
peraturan lain yang bersangkutan ;

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Rohmad Yahya Alias Toyib Bin Sumardi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
  - 1 (satu) unit handphone merek *infinix* tipe *x653c* warna hitam ;Dirampas untuk Negara;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Mjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan, mahkamahagung.go.id  
satu) buah plastik kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor

0,29 gram ;

- 1 (satu) buah jaket warna merah ;
- Nomor Simcard 081216284217 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.,(lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari Senin, 03 Oktober 2022, oleh kami, Sunoto, SH. MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Luqmanulhakim, SH., dan Jantiani Longli Naetasi, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 06 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Jumadi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Johan C. Setyawan, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mojokerto dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya secara *Teleconference*;

Hakim Anggota,

Luqmanulhakim, SH

Jantiani Longli Naetasi, SH. MH

Hakim Ketua,

Sunoto, SH. MH

Panitera Pengganti,

Jumadi, SH

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Mjk